

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 37 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DI SUNGAI KARANG MUMUS KOTA SAMARINDA

Zairullah¹

Abstrak

Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. Indikator penelitian ini antara lain : 1 Perencanaan; 2 Pelaksanaan; 3 Monitoring dan Evaluasi; 4 Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan filed work research yaitu observasi, wawancara langsung dengan informan, arsip-arsip serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data diperoleh dari key informen dan informan dengan menggunakan tehnik purposive sampling yaitu penentuan sampling yang di sesuaikan dengan tujuan penelitian dan Accidental Sampling adalah pemilihan sampel secara kebetulanada atau dijumpai menurut keinginan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan gambaran bahwa pemerintah kota samarinda sudah berusaha dengan baik Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sungai Karang Mumus Kota Samarinda.

Kata Kunci : Implementasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi

PENDAHULUAN

Kota Samarinda, Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, merupakan kota yang dibelah oleh sungai Mahakam memiliki luas 71. 800 ha. sejak beberapa tahun terakhir, kota samarinda selalu menghadapi permasalahan banjir yang melanda sebagian besar wilayah kotanya. Wilayah yang mengalami sebagian besar berada di kota samarinda

Permasalahan banjir yang kerap terjadi di kota samarinda, tidaklah terlepas dari penggunaan ruang kota untuk berbagai kepentingan. Pada tahun 2005 tercatat 579.933 jiwa penduduk yang mendiami kota. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan tumbuhnya industry menambah beban alam kota yang pada akhirnya menjadi bencana. Pada setiap tahunnya tidak kurang dari tiga kali kejadian banjir yang melanda kota samarinda

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: zairullah92@yahoo.com

Perkembangan kota tersebut secara nyata telah mengurangi kawasan resapan air dan kawasan hutan. Hingga saat ini kawasan yang ditetapkan sebagai hutan kota Samarinda 1,05% (691,11 ha) dari luasan kota, sementara itu, sebagian besar kawasan rawa telah menjadi kawasan pengembangan perumahan dan industry, sehingga rawa yang tersisa dikota semakin mengecil.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan sebuah perencanaan yang berperspektif ekologis dan mendukung pembangunan kota untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dimasa datang. Beberapa tawaran gagasan akan disajikan dalam sekripsi ini yang berjudul Implementasi Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kota Samarinda.

KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan publik

Menurut Anderson (dalam Winarto 2007:18) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau jumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Thomas R. Dye (dalam Naihasy 2006:21) menyebutkan, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang di kerjakan pemerintah, mereka yang melakukan, dan hasilnya membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Makna dari definisi tersebut ialah :

1. Kebijakan publik tersebut di buat oleh badan pemerintahan, bukan organisasi swasta;
2. kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak oleh pemerintah.

Adapun Anderson dalam Naihasy (2006:21) mendefinisikan kebijakn publik adalah *Public policies are those policies by govermental bodies and officials.*

Ada lima hal yang dapat di jelaskan :

- a. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan para pejabat pemerintah
- c. Kebijakan itu merupakan sesuatu yang benar-benar dilakukan pemerintah, bukan sesuatu yang baru yang menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu
- d. Kebijakan pemerintah bersifat positif, dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
- e. Kebijakan pemerintah yang bersifat positif didasarkan atau selalu diladaskan pada peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif)

Menurut Riant Nugroho (2009:20), Kebijakan Publik adalah “setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Menurut **Samodra Wibawa** (2010:16) yang melihat bahwa

kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Menurut Amara Raksasataya dalam M.Solly Lubis (2007:7) kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Ada tiga unsur dalam kebijakan menurut Amara

1. Identifikasi tujuan yang akan dicapai
2. Strategi untuk mencapainya
3. Penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaannya.

Sehingga dari seluruh pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah keputusan yang dibuat pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat, tujuan itu akan terwujud jika ada faktor-faktor pendukungnya.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat suatu pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dalam negeri maupun luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Hendaknya diingat bahwa implementasi kebijakan sebagian besar program pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan berusaha keras untuk mempengaruhi perilaku pejabat-pejabat lapangan dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat atau mengatur perilaku dari satu atau kelompok sasaran. Dengan kata lain Implementasi program, khususnya melibatkan baik organisasi atau instansi pemerintah atau berbagai tingkatan struktur organisasi pemerintah yang sebenarnya dapat dilihat dari 3 sudut pandang:

1. Prakarsa kebijaksanaan / Pembuat kebijaksanaan (*the center atau pusat*).
2. Pejabat-pejabat pelaksanaan dilapangan (*the periphery*).
3. Aktor-aktor perorangan diluar badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan kelompok sasaran (*target group*).

Kemudian Mazmanian dan Sebastier (dalam Joko Widodo 2001:193) juga menjelaskan makna Implementasi dengan mengatkan bahwa “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyakan berlaku atau dirumuskan yang mencangkup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. Selanjutnya Joko Widodo (2001:193) sendiri mengtakan bahwa

Implementasi adalah “suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan”.

Menurut Edi Suharto (2008:36-40)), agar sebuah Implementasi dapat berhasil ada berbagai faktor baik itu persyaratan sebelum melakukan kebijakan, instrument penduduk yang terdiri dari tindakan paksaan dan tanpa paksaan, dan ada pula faktor yang menggagalkan sebuah Implementasi kebijakan yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Didasari oleh teori dan kaidah-kaidah ilmiah mengenai bagaimana program atau peraturan beroperasi.
2. Memiliki langkah yang kompleks.
3. Memiliki prosedur akuntabilitas yang jelas.
4. Pihak yang bertanggung jawab memberikan pelayanan harus terlihat dalam perumusan kebijakan.
5. Melibatkan monitoring dan evaluasi yang teratur.
6. Para pembuat kebijakan harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap Implementasi seperti halnya terhadap perumusan kebijakan.

Keberhasilan Implementasi juga didukung oleh beberapa instrument yang dibagi menjadi dua kelompok yakni instrument yang berkaitan dengan tindakan paksaan dan tindakan tanpa paksaan, yang berkaitan dengan tindakan paksaan, antara lain:

1. Legisi dan regulasi. Hukum dan perundang-undangan dijadikan instrumen untuk mendukung keputusan yang diterapkan.
2. Pelaporan. Persyaratan wajib yang diberikan kepada pihak-pihak pelaksanaan kebijakan untuk melaporkan aspek-aspek operasi dan keberhasilannya mengimplementasikan program.

Sedangkan instrument yang berkaitan dengan tindakan tanpa paksaan mencakup:

1. Sosialisasi, komunikasi, brosur, iklan, pertemuan publik, pelatihanstaf, dan intruksi tertulis merupakan alat-alat yang dapat mengomunikasikan kebijakan kepada individu-individu atau lembaga-lembaga yang terkena kebijakan.
2. Koordinasi, kontrak persetujuan legal untuk mengatur dan menetapkan pihak swasta menjalankan program pemerintah.
3. Pengawasan dan pengajuan terhadap produk atau hasil-hasil disesuaikan dengan standar formal yang ditetapkan.
4. Pendayagunaan sumberdaya dan prosedur, pemberian pelayanan yang diberikan pemerintah kepada warga.

Implementasi kebijakan dapat juga digagalkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain:

1. Spesifikasi yang tidak lengkap. Kebijakan yang tidak memiliki atribut dan instrumen yang lengkap akan kegagalan dalam tahap implementasi.

2. Lembaga yang tidak tepat. Kebijakan yang baik belum tentu berjalan baik jika dilakukan oleh lembaga yang tidak tepat.
3. Kurang kompetensi. Pelaksanaan kebijakan perlu memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan jenis program.
4. Sumberdaya yang tidak memadai. kebijakan yang tidak didukung oleh sumberdaya dan dana yang memadai sulit merealisasikan tujuan-tujuan.
5. Kegagalan komunikasi. Banyak kebijakan sangat tergantung pada adanya koordinasi antara lembaga-lembaga pelaksanaan dan komunikasi dengan para penerima layanan.
6. evaluasi.

Perumusan kebijakan pada hakikat merupakan proses terus menerus yang tiada hentinya, tidak mengherankan jika proses perumusan kebijakan sering disebut sebagai lingkaran kebijakan yang berputar terus-menerus. Secara formal, evaluasi merupakan tahap “akhir” dari sebuah proses pembuatan kebijakan. Namun demikian dari akhir dari evaluasi ini dihasilkan masukan-masukan guna penyempurnaan kebijakan atau perumusan kebijakan selanjutnya. Dengan begitu proses formulasi kebijakan mirip roda yang berputar tiada akhir.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan publik adalah sebuah proses rangkaian kegiatan yang mengikut sertakan unsur-unsur pemerintah daerah yang terkait dalam melaksanakan atau menjalankan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sungai Karang Mumus Kota Samarinda.

Pengertian DAS

Daerah Aliran Sungai merupakan wilayah yang dibatasi oleh topografi dimana air yang berada di wilayah tersebut akan mengalir ke outlet sungai utama hingga ke hilir. Sandy (1996) dalam Kusumawardani (2009) mendefinisikan DAS sebagai bagian dari permukaan bumi yang airnya mengalir kedalam sungai apabila hujan jatuh. Sealin itu menurutnya, sebuah pulau selamanya akan terbagi habis ke dalam area-area aliran sungai. Komponen yang terdapat dalam DAS terdiri dari komponen fisik, kimia, dan biologi. Komponen fisik mencangkup kondisi geografis DAS yang bersangkutan sedangkan kondisi kimia lebih menitikberatkan kepada kondisi daripada air sungai. Komponen biologi dilihat dari keragaman makhluk hidup termasuk manusia yang ada dalam DAS yang memiliki andil terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam system DAS. DAS memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. krena dalam DAS terdapat suatu system yang berjalan dan terdiri dari berbagai komponen. DAS dapat dibagi menjadi tiga bagian menurut pengelolanya, yaitu DAS bagian hulu, tengah, dan hilir. DAS dibagian hulu amat penting sebagai penyimpanan air, penyedia air untuk industry, potensi pembangkit listrik, dan yang tak kalah penting sebagai penyeimbang ekologis di dalam system DAS. DAS bagian tengah merupakan wilayah dimana adanya permukiman serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Sementara dibagian hilir banyak

terdapat lokasi-lokasi industry. penggunaan tanah sebagai pencerminan aktifitas penduduk akan mempengaruhi kondisi suatu DAS sehingga bisa berpengaruh terhadap kualitas serta kuantitas air sungai yang ada (Kusumawardani, 2009).

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pengelolaan DAS terpadu pada dasarnya merupakan bentuk pengelolaan yang bersifat partisipatif dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam memanfaatkan dan konservasi sumberdaya alam pada tingkat DAS. Pengelolaan partisipatif ini mempersyaratkan adanya saling mempercayai, keterbukaan, rasa tanggung jawab, dan mempunyai rasa ketergantungan (*Interdependency*) di antara sesama stakeholder. Demikian pula masing-masing stakeholder harus jelas kedudukan dan tanggung jawab yang harus diperankan. Hal lain yang cukup penting dalam pengelolaan DAS terpadu adalah adanya distribusi pembiayaan dan keuntungan yang proposional di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam melaksanakan pengelolaan DAS, tujuan dan sasaran yang diinginkan harus dinyatakan dengan jelas. Tujuan umum pengelolaan DAS terpadu adalah:

1. Terselenggaranya koordinasi, keterpaduan, keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi DAS.
2. Terkendalinya hubungan timbal balik sumberdaya alam dan lingkungan DAS dengan kegiatan manusia guna kelestarian fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran pengelolaan DAS yang ingin dicapai pada dasarnya adalah:

1. Terciptanya kondisi hidrologis DAS yang optimal.
2. Meningkatnya produktivitas lahan yang diikuti oleh perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Tertata dan berkembangnya kelembagaan formal dan informal masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS dan konservasi tanah.

3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS secara berkelanjutan.
4. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan. Oleh karena itu, perumusan program dan kegiatan pengelolaan DAS selain itu harus mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran perlu pula disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dengan mempertimbangkan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan DAS, karakteristik biogeofisik sosekbud DAS, peraturan dan perundangan yang berlaku serta prinsip-prinsip.

Penilaian kepekaan dan daya dukung system hidrologi DAS akibat perubahan pengguna lahan dapat dilakukan dalam tiga tahap berikut: (i) pengembangan skenario perubahan penggunaan lahan; (ii) simulasi hidrologi wilayah; dan (iii) evaluasi dampak dari variasi hidrologi yang dihasilkan sumber daya air yang meliputi aspek pengembangan dan pengelolaan serta menilai kinerja system akibat bencana seperti banjir dan kekeringan, operasi waduk, saluran, mutu air, serta berbagai isu lingkungan. Perubahan pola penggunaan

lahan berdampak pada penurunan ketersediaan air wilayah akibat meningkatnya fluktuasi musiman dengan gejala banjir dan kekeringan yang semakin ekstrim, dan ukuran DAS serta kapasitas system *storage* DAS, baik di permukaan (tanaman, sawah, rawa, danau/waduk, dan sungai) maupun bawah permukaan (lapisan tanah dan air bumi), akan merupakan faktor dominan yang menentukan kerentanan dan daya dukung system sumberdaya air wilayah terhadap perubahan iklim. Dalam kaitan ini perubahan paradigma dari pengelolaan sumber daya air dari *Blue water* menjadi *Green water* menjadi relevan saat ini (Pawitan 2008).

Hutan

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Fungsi Hutan

Di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 disebut bahwa hutan mempunyai kemampuan untuk mengatur tata air dan mencegah erosi, sebagai penghasil bahan mentah berupa kayu dan hasil hutan lainnya seperti rekreasi, pariwisata serta sebagai habitat margasatwa. Berdasarkan fungsinya hutan dibedakan menjadi dua hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas.

Berdasarkan SK Mantan/Kpts/Um/11/1980 Klasifikasi hutan berdasarkan indeksi nilai total adalah sebagai berikut:

- a. Areal dengan skor 0-124, diperuntukkan sebagai hutan produksi.
- b. Areal dengan nilai sekor 124-175, dipruntuhkan sebagai hutan produksi terbatas.
- c. Areal dengan nilai skor 175, diperuntukkan sebagai areal perlindungan.

Penata guna fungsi lahan menurut SK Mentan No. 683/Kpts/Um/11/1980 adalah:

1. Areal dengan nilai skor 0-124

Areal dengan nilai skor 0-124 diperuntukan sebagai hutan produksi adalah hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan fungsi untuk menghasilkan hasil hutan dan kepentingan kosumsi masyarakat, industry dan ekspor. Lahan ini sesuai untuk penggunaan lahan tanaman semusim, salah satu tehnik terbaik yang dapat digunakan adalah dengan system agrofrestri.

2. Areal dengan nilai skor 125-174

Areal dengan nilai skor 125-174 merupakan areal yang diperuntukkan sebagai hutan produksi terbatas. Wilayah ini terbentuk karena adanya faktor pembatas

seperti topografi, jenis tanah dan curah hujan (CH) sehingga pada kawasan ini dapat untuk kebun campuran.

3. Areal dengan nilai skor 175

Areal dengan nilai skor 175 merupakan lahan yang harus mendapatkan perlakuan sebagai fungsi areal perlindungan. Sehingga dalam areal ini tidak diperoleh kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi tersebut. Areal ini harus bervegetasi tetap yang salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dengan reboisasi.

Pengaruh Vegetasi atau Hutan Terhadap DAS

Timpolo (2010) mengatakan sumberdaya lahan selalu berkaitan dengan waktu penggunaan lahan dan penyebaran aliran air, dua contoh klasik dan kontras ini yang sering menyebabkan terjadinya kekeringan dan banjir akibat dari perubahan kondisi tataguna lahan dan faktor meteorology terutama curah hujan. Perencanaan pengelolaan vegetasi terutama dalam hal pemilihan jenis vegetasi sebagai usaha meningkatkan perlindungan tanah dan hasil air yang tidak tepat dapat memberikan hasil yang sebaliknya berupa degradasi lingkungan dalam hal ini, menurunkan hasil produktifitas tanah dan besarnya hasil air, sebab tanah dilakukan aktivitas pengelolaan di atasnya, tanpa ada usaha untuk mengembalikan unsure yang hilang, dapat merubah sifat fisik dan kimia serta kehidupan organisme, terlebih lagi dengan besar debit hasil air karena cadangan air tanah di tempat berlangsungnya kegiatan tersebut berkurang oleh adanya proses evapotranspirasi.

a. Pembalakan Hutan

Aktivitas pembalakan hutan (*Forest felling*) dan atau pengurangan areal tegakan hutan (*Deforestasi*) di daerah tropis yang pengusahanya dengan menggunakan alat-alat berat menyebabkan kerusakan pada tanah, dimana tanah terkena cahaya matahari langsung yang sebelumnya tidak mencapai permukaan tanah akibat menurunkan kelembaban tanah dan tentunya juga mempengaruhi jumlah air yang menjadi aliran permukaan dan atau seberapa besar air yang terinfiltrasi sehingga hutan yang tadinya sebagai waduk alam kini menjadi hal yang sangat menakutkan yaitu sewaktu-waktu bahaya kekeringan atau banjir dapat terjadi.

b. Degradasi Tanah

Tekanan terhadap tanah menimbulkan berbagai bentuk degradasi termasuk di dalamnya adalah erosi, penurunan kesuburan tanah dan kerusakan sumberdaya air. keadaan tanah terbuka dapat terhantam oleh curah hujan sehingga menyebabkan tanah menjadi lemah. percikan air hujan merupakan media utama pelepasan per partikel tunggal tanah dari masa tanah, saat butiran air hujan mengenai permukaan tanah yang gundul atau tanpa vegetasi, partikel tanah dapat langsung terlepas dan terlempar ke segala arah, untuk lahan yang berlereng akan menjadi dominasi kesatuan arah yaitu kearah yang lebih landai dibawahnya, pelepasan butir-butir tanah tentunya akan mnyambut

pori-pori tanah sehingga akan menurunkan kapasitas dan laju infiltrasi. Bersama dengan hal tersebut dimana kondisi intensitas hujan telah melebihi laju infiltrasi tentu akan terjadi genangan air dipermukaan tanah yang kemudian menjadi *Runoff*, aliran permukaan ini menyediakan energy untuk mengangkut partikel yang terlepas, saat energy dan atau *Run off* menurun maka partikel tanah akan terendapkan pada lahan tersebut jika terdapat daerah yang subur makin akan menurunkan kesuburan tanah dibawahnya karena tertimbun oleh endapan yang baru dan jika jumlah debit aliran besar tentu menjadi malapetaka berupa banjir yang dapat merusak keseluruhan.

c. Hasil dan Kualitas Air

Sirkulasi atau daur hidrologi dalam suatu daerah aliran sungai (DAS) digambarkan berlangsung dalam suatu dimensi yaitu dari atmosfer ke vegetasi dan tanah, dari vegetasi ke tanah dan dari tanah ke laut dan dari laut kembali lagi ke atmosfer. Proses dan mekanisme daur ini terdiri atas masukan, keluaran dan perpindahan unsure padat dan gas dalam suatu ekosistem lingkungan. Ekosistem ini terdiri atas komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan yang teratur. Aktivitas suatu komponen ekosistem selalu memberi pengaruh pada komponen lain, manusia merupakan suatu komponen penting sebab dalam menjalankan aktivitasnya, sering sekali manusia menjadi penyebab dampak pada komponen lingkungan, dengan demikian mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Kualitatif. Menurut Arikunto (2005:234) mengatakan bahwa penelitian Deskriptif Kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala yang dikumpulkan dilapangan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Fokus Penelitian

1. Implementasi Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sungai Karang Mumus Kota Samarinda :
 - a. Perencanaan.
 - b. Pelaksanaan.
 - c. Monitoring dan Evaluasi.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sungai Karang Mumus Kota Samarinda.

Lokasi penelitian

Lokasi dalam Penelitian di sungai karang mumus kota Samarinda

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data sebagai sumber memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Data Sekunder
2. Data Primer

Teknik Pengumpulan data

Penulis menggunakan beberapa teknik Pengumpulan data yaitu:

- 1) Penelitian Pustaka (Library Research), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian skripsi ini.
- 2) Penelitian Lapangan (Field Work Research)
 - a) Observasi
 - b) Wawancara (Interview).
 - c) Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang tidak menggunakan hipotesis, tetapi penelitian harus dilakukan secara teliti, mendalam dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran mengenai prinsip-prinsip umum atau pola-pola yang berlaku umum sehubungan dengan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang diteliti sebagai kasus itu sendiri.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Das Karang Mumus dengan luas 321,6 Km sebagian besar berada pada wilayah Kota Samarinda terutama pada bagian tengah dan hilir. Sebagian wilayah hulu DAS Karangmumus berada pada Kabupaten Kutai Kertanegara, DAS Karangmumus daerah hulunya terletak di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara terutama daerah Desa Tanah Datar, dan sebagian besar Kecamatan Samarinda Utara dan airnya mengalir ke Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.

Secara administrative DAS Karangmumus terletak di Kecamatan Muara Badak meliputi 92,65 Km dan Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Samarinda Ilir adalah 228,95 Km. Daerah Aliran Sungai Karangmumus mencakup hampir empat kecamatan yaitu Kecamatan Muara Badak Kutai, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ilir, dan Kecamatan Samarinda Ulu.

Daerah Sepanjang Aluran Sungai Karang Mumus

Lokasi sepanjang aluran sungai karang mumus meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda Ulu, dan Kecamatan Samarinda Ilir

sedangkan jumlah desa yang ada sebanyak 9 desa. Luas administrasi daerah sepanjang alur sungai karang mumus sebesar 581,04.

Sistem Pemerintah dan Kelembagaan Desa

Seperti halnya sistem pemerintahan pada dua desa yang ada di lokasi sekitar bendung Lempake maka sistem pemerintahan yang ada di desa/kelurahan sepanjang alur sungai Karangmumus tidak berbeda. Sistem pemerintah formal yang ada di pedesaan dipimpin oleh seorang Kepala Desa/Kelurahan dalam operasional sehari-hari Kepala Desa/Kelurahan dibantu oleh Kepala Dukuh (Kebayan) serta Kepala Urusan (KAUR) dan terakhir kepada perangkat desa yang lebih bawah.

Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di sekitar bantaran sungai karangmumus tergolong sedang, berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk di daerah studi diketahui sebagian besar penduduk menjalani pendidikan meskipun hanya sampai pendidikan dasar, namun untuk golongan usia muda sebagian besar saat ini masih menempuh pendidikan dasar dan menengah, sedangkan sebagian lagi dapat menikmati pendidikan tinggi baik itu perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta.

Pembahasan hasil penelitian

Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada responden dan membandingkan dengan data sekunder serta penelitian di lapangan dan juga pandangan peneliti.

Impelementasi Peeraturan Pemerintah No 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sungai Karang Mumus Kota Samarinda.

a) Perencanaan

“Dalam perencanaan dan pelaksanaan daerah aliran sungai di sungai karang mumus kota samarinda mengacu pada PERDA RT RW yang telah ada yang kemudian kami uraikan juga mengenai perencanaan tentang pelaksanaan perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai di sungai karang mumus kota samarinda”.

1. Normalisasi aliran sungai-sungai utama yaitu sungai karang mumus, sungai karang asam besar, sungai karang asam kecil, dan sungai rapak dalam dengan membuat sedotan/saluran diversi dilengkapi bangunan pelimpahan samping dan pintu-pintu di bagian hilir serta penyaringan penangkapan sampah.
2. Perbaiki dimensi penampang bangunan-bangunan pelengkap seperti: jembatan dan gorong-gorong di kelurahan temindung permai, kelurahan sidomulyo, kelurahan sempaja utara, kelurahan gunung lingai, kelurahan lempake, kelurahan gunung kelua, kelurahan air hitam, kelurahan baqa, kelurahan rapak dalam, kelurahan air putih, dan kelurhan sidodadi;

3. Kawasan permukiman yang baru di kelola secara pribadi maupun massal wajib menyiapkan sistem drainase dan sumur resapan
4. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/wisata dalam penyelenggaraan pengembangan sistem drainase.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengelolaan daerah aliran sungai akan di lakukan pada sungai akrang mumu dan akan dilakukan pembuatan turap dan pengerukan oleh pemerintah kota samarinda.

c) Monitoring dan Evaluasi

Dalam hal evaluasi, loporan dari badan lingkungan hidup kota samarinda yang menyatakan bahwa laporan-laporan yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu satu tahun, tercemarnya sungai karang mumus sendiri dikarenakan tidak adanya kesadaran dari masyarakat sekitar dalam membantu menjaga kebersihan sungai karang mumus sendiri. Tentunya dalam proses atau tahap pengelolaan serta penjagaan, perlu adanya campur tangan dari masyarakat setempat

Pada pelaksanaan, perencanaan, akan dilakukan peninjauan dan dilakukan pengontrolan setiap satu tahun sekali guna untuk mengontrol bagaimana proses berjalannya implementasi peraturan pemerintah no 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai di sungai karang mumus kota samrinda

Faktor-faktor Pendukung dan menghambat implementasi peraturan pemerintah no 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai di sungai karang mumus kota samarinda.

Faktor yang mendukung pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai di sungai karang mumus adalah dengan di terapkannya (Perda RT RW) Peraturan daerah kota samarinda no 2 tahun 2014 tentang rencana tatarung wilayah kota samarinda tahun 2014-2034 pasal 23 huruf e tentang sistem jaringan drainase dan pengelolaan daerah aliran sungai otomatis mengenai relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai karang mumus dan pelebaran sungai karang mumus dan pengerukan sungai karang mumus pembuatan turap beton yang dari kayu diganti beton yang belum ada akan di kasih turap di bagian tepi sungai .

Adapun faktor faktor menghambat implementasi peraturan pemerintah no 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai di sungai karang mumus kota samarinda adalah sebagai berikut

- a. Masih adanya warga yang kurang berminat untuk direlokasikan karena belum tersedianya fasilitas listrik dan air di wilayah relokasi permukiman. Ada sebagian warga yang menolak untuk direlokasikan karena belum adanya air dan listrik, listrik dan air merupakan hal yang sangat penting, bagaimana mungkin warga direlokasikan apabila ada sebagian lokasi yang tidak ada air

dan listriknya. Sedangkan mereka terbiasa hidup di pinggir sungai, apabila butuh air kapanpun selalu ada.

- b. Warga yang meminta jatah berlebihan Ada sebagian warga yang meminta jatah rumah yang berlebihan dikarenakan ganti rugi yang mereka terima sangat kecil dan rumah yang mereka tempati sangat sempit. Jadi sangat banyak alasan warga yang tidak bersedia direlokasi'. Dan pemerintah hanya bisa mengganti rugi sesuai type/ ukuran rumah yang di huni/tempati di bantaran sungai
- c. Kurangnya ketersediaan dana untuk memenuhi fasilitas permukiman baru.karena dana yang dianggarkan Pemerintah Kota Samarinda masih kurang, karena ada enam lokasi permukiman relokasi. Sedangkan tidak semua permukiman yang fasilitasnya terpenuhi. Permukiman yang dibangun secara bertahap karena itu dananya pun dianggarkan secara bertahap sesuai dana APBD.

Setelah relokasi selesai dilaksanakan, maka tahap selanjutnya bangunan-bangunan kumuh/pemukiman yang di pindahkan ketempat yang telah disediakan, secara bertahap para tim pelaksana akan merubah penataan ruang tersebut menjadi plant zoom (tumbuhan-tumbuhan hijau)dan masih adanya masyarakat yang menggunakan lahan tersebut untuk berjualan di tepi sungai karang mumus dan hanya saja di perbolehkan pemerintah aktif pada malam hari.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis akan menyimpulkan uraian-uraian tersebut sebagai berikut:

1. Perencanaan yang dilihat dari prosedur perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Samarinda yang saat ini sedang berjalan dari, normalisasi Sungai Karang Mumus, pembuatan saluran drainase, pembuatan sumur resapan, pembuatan kolam lumpur.
2. Pelaksanaan, yaitu mengenai pelaksanaan perencanaan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda dalam pengelolaan daerah aliran sungai di Sungai Karang Mumus, pelaksanaan yang berjalan saat ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda adalah dengan melakukan merelokasi warga di bantaran Sungai Karang Mumus.
3. Monitoring dan evaluasi, dimana pemerintah Kota Samarinda akan melakukan tinjauan ulang terhadap perencanaan pengelolaan yang sebelumnya sudah berjalan atau yang masih berjalan pemerintah Kota Samarinda wajib melakukan tinjauan ulang terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan dan mengontrol proses berjalanya pelaksanaan perencanaan tersebut yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya perhatian yang serius dari pemerintah kota samarinda dalam menjalankan pelaksanaan, perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai yang selama ini mengalami pencemaran dan merupakan penyumbang banjir terbesar di Kota Samarinda.
2. Perlunya penangan yang serius dari pemerintah dengan adanya relokasi warga yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus agar dapat menyediakan fasilitas yang lengkap bagi warga yang akan di relokasi di bantaran Sungai Karang Mumus tersebut.
3. Masyarakat harus memberikan dukungan yang besar dalam hal ganti rugi, dengan cepat melapor kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat cepat mencairkan dana relokasi kepada penduduk. Agar masyarakat cepat mendapatkan ganti rugi untuk pindah dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta : Penerbit BumiAksara.
- Drs. H. Ino Sutisno Rawita, M.Pd. *Kebijakan Pendidikan Teori, Implementasi, dan Monev*. Yogyakarta : PT. Kurnia Kalam Semesta.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta Gramedia.
- Laster, J. P. & J. Steward. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach. Second Edition*. Australia: Wadsworth.
- Miles Matthew B dan A. Michael Huberman (penerjemah T.R.Rohidi). 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia, Jakarta. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy J, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Naihasy, Hadari, 2006. *Kebijakan Publik, Media Pustaka*, Togyakarta.
- Nasution, S. 2008. *Metode Research*. Jakarta : Penerbit PT.Bumi Aksara.
- Riant Nugroho. (2009). *Public policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Edisi Ketiga (Revisi). Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Samodra Wibawa. (2010). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sinambela, Lijan P, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono, 2005 *Metode Penelitian Administrasi Cetakan ke-16*, Alfabeta, Bandung